

SOP Pelaksanaan Ujian Akhir Semester

Ujian Akhir Semester dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Peserta ujian adalah mahasiswa yang terdaftar aktif pada semester yang sedang berlangsung (telah membayar UKT, registrasi, dan telah mengisi KRS pada semester berjalan)
2. Mahasiswa telah mengikuti 75% dari jumlah perkuliahan pada matakuliah yang dimaksud.
3. Ujian Akhir Semester dilakukan secara *online*.
4. Pelaksanaan ujian dilaksanakan sesuai dengan jadwal ujian yang telah ditentukan dan diberi keterangan batas waktu pengumpulan (*upload*) jawaban ujian. Soal ujian/ penugasan *diupload* oleh dosen sesuai dengan jadwal ujian yang telah ditentukan.
5. Bentuk dan metode ujian diserahkan kepada masing-masing Dosen, dengan tetap memperhatikan keamanan/ kejujuran proses ujian.
6. Soal dapat diberikan oleh masing-masing dosen atau gabungan soal oleh Tim Pengampu Mata Kuliah, dengan mempertimbangkan kesesuaian tema dan bobot soal berdasarkan koordinasi Tim Pengampu Mata Kuliah serta mempertimbangkan beban mahasiswa (soal tidak terlalu banyak dan berat).
7. Pilihan Metode Ujian Akhir Semester yang dapat dilaksanakan secara *online* antara lain:
 - a. Ujian dalam bentuk *Take Home Assignment* atau tugas yang dikumpulkan secara *online*.
 - b. Ujian lisan, presentasi, dan diskusi atau cara lain yang dilakukan secara *online* dapat menggunakan fasilitas *Webex*, *Zoom Meeting*, *Google Meeting*, dan lainnya.
 - c. Ujian berupa kuis atau pengajuan pertanyaan secara *online* dapat menggunakan fasilitas:
 - *Learning Management System* (LSM), misalnya eLisa, eLok, Simaster, dan eLearning lainnya.
 - *Free Cloud Google Classroom*.
 - *Googleform*.
 - Media komunikasi lainnya, seperti *whatsapp* dan email.
 - d. Atau metode lain yang sesuai dan dapat menilai ketercapaian CPMK masing-masing Mata Kuliah.
8. Presensi kehadiran mahasiswa dalam ujian dibuktikan dengan jawaban atau hasil tugas yang dikirimkan.
9. Dalam hal pelaksanaan secara teknis, mohon selalu berkoordinasi dengan bagian pelaksana administrasi akademik Program Studi/Minat Studi.

Rincian Prosedur (untuk program studi, dosen, dan mahasiswa)

1. Pelaksana Prodi memeriksa daftar hadir mahasiswa, dan menentukan mahasiswa yang tidak berhak mengikuti ujian, yaitu yang mengikuti kurang dari 75% dari jumlah perkuliahan pada mata kuliah yang dimaksud, dan menyampaikannya kepada mahasiswa ybs.
2. Pelaksana Prodi menyampaikan nama mahasiswa yang tidak berhak mengikuti ujian kepada Dosen Pengampu Mata kuliah.
3. Ketua Program Studi/ pelaksana admin prodi menginformasikan jadwal ujian dan meminta untuk membuat soal ujian kepada masing-masing dosen pengampu mata kuliah.
4. Dosen membuat soal ujian disesuaikan dengan materi yang telah disampaikan di perkuliahan dengan memperhatikan ketercapaian CPMK masing-masing mata kuliah.
5. Program studi menginformasikan jadwal ujian secara *online* kepada mahasiswa dan mengkoordinir ujian sesuai jadwal.
6. Mahasiswa mengikuti ujian *online* sesuai dengan jadwal dan melakukan presensi secara *online*.
7. Dosen memberikan penilaian ujian *online*
8. Dosen menyerahkan nilai paling lambat 2 minggu setelah pelaksanaan ujian kepada program studi.
9. Program studi mengumumkan nilai hasil ujian kepada mahasiswa dan menerbitkan kartu hasil studi serta mengirimkan KHS ke instansi pengirim/pemberi beasiswa.